



Transformasi Ekonomi Syari'ah Dalam Ekonomi Kerakyatan Di Indonesia

Aufa Rizka Azzumi

STIKes Ibnu Sina Ajibarang

Email : aufa.r.azzumi@gmail.com

Miswanto ¹, Abdul Basit ²

^{1,2} UIN SAIKU Purwokerto

Email : 224130100011@mhs.uinsaiku.ac.id ¹, abdulbasit@uinsaiku.ac.id ²

Abstract

If We observe Islamic Economics, something economy that underlies its implementation of character balanced more defend in people's Economy as well as digitization. Islamic economics is the Economy that makes the whole safe as well as no screwup area around him. Progress economy as well as field sharia business in Indonesia or in this country which continues to drove fast, have satisfaction on the desire of Islamic HR. Progress Indonesia's Economy experienced significant progress, signaled by progress field effort agency Islamic finance such as Islamic Commercial Banks, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia, are part from sharia efforts of conventional banks, BPRS, BMT, Takaful, and others, are reviewed from whole the assets or total distributed financing.

Stated in the review above, economics in Islam must share opportunity widely in each executor's business. Not only, Therefore, Islamic economics also emphasizes four characteristics, including Unity (Unity), Balance (equilibrium), independence (free will), and responsibility (responsibility). Man, as the messenger (Khalifah) of God on earth no, can become a character human individualistic cause all (wealth) contained in nature is the right of Allah alone, as well as people who believe in their hearts. Because that is what Islamic Economics does, leads to needing Public small or always hold aspect development economy nationality is how the general public is actively raising his income.

Keywords: Transformation; People's Economy; Islamic Economic

Abstrak

Apabila kita amati Ekonomi Islam sesuatu perekonomian yang mendasari pada pelaksanaannya yang berkarakter seimbang lebih membela dalam ekonomi keryaktan serta digitalisasi. Ekonomi Islam merupakan perekonomian yang membuat seluruh aman serta tidak mengacaukan daerah sekelilingnya. Kemajuan ekonomi serta bidang usaha syariah di Indonesia ataupun di negeri ini yang terus melaju cepat, memiliki dalam pada pemuasan atas keinginan SDM Syariah. Kemajuan ekonomi di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan, diisyarati oleh kemajuan bidang usaha instansi finansial syariah semacam Bank Umum Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia, merupakan bagian dari upaya syariah bank konvensional, BPRS, BMT, Takaful, pegadaian syariah, dan lain-lain, ditinjau dari keseluruhan assetnya ataupun jumlah pembiayaan yang dibagikan.

Tidak banyak yang dikemukakan pada Al- Quran, serta hanya sekedar prinsip- prinsip yang pokok saja. Sebab alasan- alasan yang sesuai, Al- Quran serta Sunnah banyak sekali mangulas mengenai cara yang semestinya kalangan Mukmin berperilaku selaku produsen, konsumen serta pemegang modal, namun cuma sedikit perihal dalam sistem ekonomi. Sebagaimana yang disampaikan pada ulasan diatas, ekonomi pada Islam mesti sanggup membagikan peluang seluas-luasnya pada tiap pelaksana bisnis. Tidak hanya itu, ekonomi syariah menekankan 4 karakter, antara lain: Kesatuan (unity), Penyeimbang (equilibrium), Independensi (freewill), Tanggungjawab (responsibility).

Manusia selaku utusan (khalifah) Tuhan di bumi tidak bisa menjadi manusai yang berwatak individualistik, sebab seluruh (kekayaan) yang terdapat di alam merupakan hak Allah semata, serta orang merupakan kepercayaan di alam. Oleh sebab itu yang dijalankan pada Ekonomi Islam senantiasa mengarah dalam kebutuhan masyarakat kecil ataupun senantiasa memegang aspek pembangunan ekonomi kerakyatan ialah bagaimana masyarakat mampu aktif dalam menaikkan pendapatannya.

Kata Kunci: transformasi, ekonomi kerakyatan, ekonomi islam

1. PENDAHULUAN

Ekonomi merupakan ilmu yang menekuni kemauan serta keinginan yang tidak terbatas dari banyak orang dengan daya terbatas. Perihal ini menuntut mereka buat membuat ketetapan(opsi) serta membuat perbandingan prioritas pada bermacam opsi mereka buat membagikan tingkatan profit yang maksimal. Tetapi kala opsi telah didetetapkan dengan bermacam usaha serta metode yang dicoba, tidak seluruh orang dapat memperoleh apa yang di idamkan (kemauan ataupun kemauan) sebab terdapat satu angka lagi, ialah opportunity cost.[1]

Pada aspek kehidupan masyarakat, aktivitas ekonomi jadi amat susah sebab mengaitkan bermacam basis energi, bagus basis energi alam, basis energi orang, ataupun basis energi finansial. Sistem ekonomi kapitalis berkembang serta bertumbuh, yang berasal dari basis finansial. Akhirnya pandangan ekonominya berkembang serta bermuara dalam kebutuhan owner modal. Sistem ini menganut prinsip pasar leluasa (pasar didetetapkan oleh ijab serta permohonan). Terdapatnya kompetisi leluasa membuat banyak orang yang mempunyai modal besar jadi lebih kokoh. Terlebih bagian akhlak disampingkan alhasil yang lemas lalu dizalimi. [1]

Masyarakat yang tidak puas dengan terdapatnya sistem ekonomi kapitalis, lahirlah ekonomi sosialis dengan prinsip kalau tiap warga mempunyai hak yang serupa pada berproduksi. Pandangan penciptaan yang mencakup wiraswasta, pekerja, modal, serta basis energi alam dipunyai bersama oleh warga serta diatur oleh penguasa. Kewajiban penguasa (negeri) amat kokoh serta penting. Kebalikannya memanglah dapat menaikkan sikap kebersamaan, serta terdapat sebutan pada bahasa Jawa, “*Mangan ora Mangan sing penting bareng*”. Prinsip yang dikedepankan merupakan kebersamaan serta kesetaraan. Akhirnya, tidak terdapat desakan buat berupaya sebab bagaimanapun mereka mengupayakan hak yang mereka miliki, mereka serupa saja dengan mereka yang tidak melakukan apa- apa. Perihal ini menimbulkan ekonomi sosialis sistem ambruk dengan tumbangnya Uni Soviet dalam bertepatan pada 26 Desember 1991.[2]

Indonesia, selaku negeri yang menganut sistem ekonomi kapitalis, mengalami kondisi gawat lalu menembus yang belum dapat ditentukan apakah Indonesia telah pergi dari darurat. Dikala ini jutaan orang menganggur, puluhan juta ada di dasar garis kekurangan, serta alam ekonomi lalu jauh dari area natural. Alhasil berpotensi buat meledakkan bubble—isu- isu finansial yang bermunculan, dan bermacam perkara yang melingkupi kehidupan Perekonomian Indonesia. Gawat moneter yang dialami Indonesia amat kronis, sedangkan kita mempunyai banyak pakar ekonomi. Misalnya, dalam bulan Juli 1997, rupiah terdevaluasi sebesar 30%, serta dalam bulan Juli 1998 (pada satu tahun), rupiah terdevaluasi 90%. Akhirnya, tidak cuma memunculkan luapan di aspek finansial namun pula banyak aspek upaya yang ambruk. [3]

Sebagian bank di Tanah Air jatuh dampak darurat finansial. Dikala itu, penguasa terdesak wajib mengucurkan anggaran ratusan triliun pada wujud surat pinjaman rekapitulasi ke nyaris seluruh bank esensial. Tetapi, konsisten saja bank mereka, walaupun sedikit syok, sukses bertahan dari darurat. Tanpa dorongan, negeri uang sedikit. Salah satunya yang salah merupakan Bank Muamalat Indonesia Tbk. Bank asli syariah awal di Indonesia, cuma bertahan dari darurat. Bank Muamalat ditaksir lebih shock sebab sistem syariah yang dianutnya mencegah perseroan melaksanakan kelakuan pemikiran, yang diprediksi selaku pemicu darurat finansial. [3]

Dari sinilah, sistem Ekonomi Islam yang diketahui dengan ekonomi Islam mulai bertumbuh di Indonesia. Kemajuannya lumayan cepat walaupun sedang terbatas dalam pabrik finansial (finance industry), alhasil ekonomi syariah kerap dimengerti serta diidentikkan dengan pabrik pelayanan finansial. Instansi finansial mencakup bank biasa, bank perkreditan orang, asuransi, modal pasar, multifinance, instansi finansial mikro, serta koperasi.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia lumayan bagus dibanding dengan instansi konvensional salah satunya dengan perkembangan perbankan syariah 10, 14 Persen, dibanding dengan bank konvensional yang cuma 3, 04 Persen https: atau atau keuangan. bidang usaha. com atau. Bersumber pada informasi Daulat Pelayanan Finansial(OJK), sampai Juli 2020, angka peninggalan finansial syariah sebesar Rp 1639, 08 triliun ataupun naik 20, 61 Persen dengan cara year on year (YoY). Sedangkan itu, ulasan, bagian, ruang pasar pembiayaan syariah menggapai 9, 68 Persen. Perihal ini dibantu oleh terus menjadi banyaknya instansi pelayanan finansial syariah yang diawali dari zona perbankan. Terdapat 14 bank biasa syariah, 20 UUS, serta 162 BPRS. Setelah itu zona pasar modal mempunyai 464 saham syariah, 145 sukuk korporasi, 282 reksa anggaran syariah, serta 66 sukuk negeri.[3]

Bersumber pada informasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK),ulas, bagian, ruang pasar finansial syariah ke sistem finansial di Indonesia per April 2020 menggapai 9, 03 Persen, dengan keseluruhan peninggalan pembiayaan syariah Indonesia, belum tercantum saham syariah menggapai Rp1. 496, 05 triliun. Ulas, bagian, ruang pasar ini hadapi kenaikan dari posisi 2019 yang sebesar 8 Persen. Kepala negara Ketua BCA Syariah John Kosasih berkata perbankan konvensional sedang berkuasa dengan ulas, bagian, ruang pasar dekat 94 Persen. Walaupun perkembangan perbankan syariah 2 kali bekuk dari pabrik, ulas, bagian, ruang pasar syariah konsisten tidak dapat menaklukkan konvensional.

Perihal ini membuktikan kalau walaupun instansi finansial syariah berkembang lumayan cepat, tetapi sedang susah buat memberdayakan perekonomian dengan cara nasional. Oleh sebab itu, saat sebelum mengidealkan kedudukan penting pada perekonomian nasional, tantangan perbankan serta instansi finansial nonbank syariah wajib fokus dalam ekspansi pasar saham. Dengan begitu, usaha itu jadi menekan sebab kemajuan perbankan syariah serta instansi finansial syariah nonbank hendak ditetapkan oleh pandangan perluasan finansial (*financial expansion*). Permasalahan penting pada pengembangan instansi finansial syariah merupakan kelangkaan modal, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta basis energi yang handal. Kelangkaan modal yang dialami sebab terbatasnya basis modal pada negara. Sebaliknya dari bagian pengembangan kapasitas kelembagaan terpaut dengan kesesuaian produk pabrik finansial yang khas berwarna maqashid syariah serta pelampiasan prinsip syariah. Permasalahan basis energi handal sebab belum tersedianya basis energi bagus dengan cara jumlah ataupun mutu. Tetapi pelampiasan keinginan SDM yang handal telah bisa ditangani dengan timbulnya bermacam pabrik pendidikan serta penataran pembibitan di aspek finansial syariah. Kedudukan penting ekonomi syariah, yang diisyaratkan dengan tumbuhnya instansi finansial syariah, ditetapkan oleh strategi pembangunan nasional Indonesia. Bagi Aburizal Bakrie, yang berprofesi di Kamar Bisnis, perkara ekonomi nasional ialah perihal pokok. Perihal itu bisa ditangani dengan usaha pembangunan oleh pelakon ekonomi mikro, kecil serta menengah yang melingkupi 99 Persen dari totalitas perekonomian dengan cara nasional. Sebab itu sepatutnya pembangunan ekonomi syariah di Indonesia wajib ditunjukkan dalam pembangunan ekonomi pemeluk, tidak cuma terfokus dalam pabrik finansial. [1]

Bersumber pada kasus itu, pengarang terpicat buat mangulas lebih lanjut pada penelitian ini tentang “Transformasi Ekonomi Kerakyatan di Indonesia”. Dalam membagikan batas permasalahan pada catatan ini, sehingga kesimpulan permasalahan yang hendak diulas merupakan: rancang bangun ekonomi Islam, sistem ekonomi Kerakyatan, serta alih bentuk ekonomi Islam pada sistem ekonomi kerakyatan serta ekonomi digital. Ada pula pada penyusunan, Pada penyusunan ini cara yang dipakai merupakan cara Rujukan (*libraries research*) dengan pendekatan analisa deskriptif. Diharapkan dengan penyusunan artikel ini bisa membagikan pengetahuan serta menaikkan khazanah ilmu untuk pengarang serta pembaca mengenai ekonomi Islam pada sistem ekonomi Kerakyatan spesialnya di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Suherdi telah menekuni ekonomi Islam pada sistem ekonomi kerakyatan dengan kepala karangan Ahli ekonomi Islam Berplatform Ekonomi Kebangsaan. Dipaparkan kalau pada mempraktikkan ekonomi berplatform ekonomi, watak kesamarataan Islam searah dengan kerakyatan ekonomi sebab tujuannya merupakan keselamatan warga besar. Kemajuan ekonomi serta bidang usaha syariah di Indonesia bawa akibat kepada keinginan basis energi orang yang menguasai Ekonomi Islam. Ekonomi Syariah menekankan dalam 4 prinsip serta alas kepribadian ialah: Kesatuan (*Unity*), Penyeimbang (*Equilibrium*), Independensi (kemauan leluasa), serta Tanggung Jawab (*responsibility*). Orang selaku khalifatullah tidak bisa jadi mempunyai watak egois. Buat arah ekonomi itu, Islam senantiasa ditunjukkan dalam kebutuhan warga kecil ataupun memegang pembangunan ekonomi Kerakyatan (warga aktif pada menaikkan pendapatannya).[4]

Pada amatan Sofyan Rizal, kepala karangan titik temu serta sinergi ekonomi Islam serta ekonomi Kerakyatan, kalau ekonomi Islam serta ekonomi Kerakyatan memanglah mempunyai misi yang serupa, ialah keselamatan serta kesamarataan untuk seluruh orang. Bagi Islam, kesamarataan serta keselamatan pada kehidupan ekonomi wajib didasarkan dalam aturan serta etika Islam alhasil seluruh sistem ekonomi menjajaki syariah, Islam. Ekonomi orang Indonesia telah terdapat semenjak lama dengan terdapatnya instansi koperasi. Oleh sebab itu, dalam tataran konsep serta aplikasi, kesesuaiannya dengan kelembagaan pemberdayaan ekonomi impian Islam.[5]

Amatan lain mengenai ekonomi Kerakyatan dicoba oleh Siti Muslimah yang berpusat dalam konsep ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta pada kajian Maqashid syariah. Hatta mendesak pembangunan koperasi sebab mencermati orang yang teraniaya oleh bentuk social ekonomi era kolonialisme Belanda, yang dibantu kalangan adiwangsa pada sistem kebangsawanan. Tipe riset ini merupakan riset daftar pustaka (*libraries research*). Memakai basis pokok serta inferior. Bersumber pada hasil amatan serta ulasan disimpulkan kalau: koperasi ialah rancangan ekonomi Kerakyatan. Koperasi merupakan membuat sesuatu upaya bersama- sama dengan banyak orang buat menggapai sesuatu misi bersama. Bentuk kebangsaan ekonomi pada wujud kesatuan begitu juga terlihat pada artikel 33 UUD 1945. Relevansi pandangan Hatta dengan misi agama Islam (*Maqashid al- syariah*) di antara lain merupakan pemilikan berplatform merk, kesamarataan, kebersamaan serta kekeluargaan, koperasi ekonomi serta koperasi, ekonomi kerakyatan, serta kedudukan penguasa. Sepanjang artikulasi pengarang, belum terdapat amatan serta postingan lebih dahulu yang mangulas terpaut alih bentuk yang men catat angka ekonomi Islam pada sistem finansial Kerakyatan sebab amatan mengenai perihal itu menarik serta butuh buat ditulis.

2.1.1. Rancang Bangun Ekonomi Islam

Untuk memandang konsep ataupun konsep ekonomi Islam, sebagian perihal wajib dimengerti: pemahaman ekonomi Islam, prinsip- prinsip ekonomi Islam, serta ajaran pandangan pandangan ekonomi Islam. Ekonomi berawal dari bahasa Latin *oikosnomos*, yang dipublikasikan oleh pakar metafisika Aristoteles dalam era Yunani kuno.. *Oikos* berarti tangga rumah, sebaliknya *nomos* berarti "wawasan". Jadi ilmu ekonomi menekuni penciptaan, penyaluran, serta mengkonsumsi oleh individu- individu yang hidup pada satu keluarga (rumah tangga).[6]

Sebab ilmu ekonomi ialah amatan objektif pada menguasai serta mengulasnya, ada 3 jenjang cara ialah: *ontologi* (kehadiran), *epistemologi* (bagaimana), serta *aksiologi* (angka untuk, hasil, misi). Pada suatu amatan, ontologi berarti mangulas kasus apa saja yang dialami pada kehidupan ini yang berhubungan dengan penciptaan, penyaluran, serta mengkonsumsi. Bila dihubungkan dengan epistemologi berarti metode orang buat membereskan kesusahan yang dialami pada penuhi sesuatu keinginan. Sebaliknya pandangan aksiologi pengertiannya mencakup aktivitas misi ekonomi merupakan buat penuhi keinginan hidup.[6]

Pemahaman Ekonomi Islam, semacam yang dipaparkan oleh sjafruddin Prawiranegara serupa dengan ekonomi konvensional. Tetapi tidak, terdapat kesalingpahaman di antara mereka sebab perbedaannya merupakan kalau ekonomi Islam, bagi para teknokrat tahun 1950- an, didasarkan dalam anutan akhlak Islam.[6]

Buku *An Integral Approach to Development Economics* menjelaskan pengertian ekonomi Islam: Sistem ekonomi Islam dengan begitu didasarkan dalam pembantaian kebutuhan, ketidakpastian, pertarungan, serta kebingungan tidak benar sembari mengiklankan kesamarataan serta kesamarataan pada gairah integral dengan metode rute adat serta rute patuh yang melingkupi ruang serta durasi. Ini seks buat mengiklankan sistem yang didasarkan dalam afeksi akhlak, cinta, serta integritas; dalam penciptaan, daya kegiatan, serta modal, serta hidup berdampingan dengan cara rukun dari seluruh.[7]

Sistem ekonomi Islam mencegah pelakon ekonomi melaksanakan bisnis yang memiliki unsur- unsur semacam bunga bank, pemikiran, pertarungan, serta keadaan lain yang tidak benar bagi anutan Islam. Sampai dikala ini, arti ekonomi Islam yang banyak diacu merupakan opini Hasan Uzzaman: Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu mengenai aplikasi petunjuk (perintah) serta sistem aturan metode(ketentuan) yang menata syariah buat menghindari tidak seimbang pada menggali serta memakai basis kewenangan. buat penuhi keinginan orang, pada bagan melakukan peranan pada Tuhan.

Arti kedua merupakan Mohammad Arkham Khan kalau ekonomi Islam bermaksud buat menekuni kesuksesan orang (falah orang), yang digapai dengan mengatur basis energi bersumber pada prinsip kerjasama. Sehabis memaknakan ekonomi wawasan, Islam yang sedang pada ulasan memakai ekonomi Islam ataupun ekonomi syariah. Sebab dikhawatirkan bila Ekonomi Islam diidentikkan dengan kelembagaan ekonomi syariah merupakan Pabrik finansial, sehingga pandangan ekonomi Islam hendak menemui jalur tersumbat, dimana cuma dicoba buat bidang usaha yang berburu profit. Dari sinilah timbul buah pikiran buat ditunjukan dalam ajaran al- maqashid al- syariah selaku ajaran keselamatan pada Islam.[8]

Al- maqashid al- syariah bagi al- Ghazali merupakan menaikkan semua keselamatan orang yang terdapat dalam proteksi kepercayaan (*hifdzu ad- din*), jiwa (*hifdzu an- nafs*), ide (*hifdzu al- aql*), generasi atau keturunan (*hifdzu al- nasl*) serta kekayaan (*hifdzu al- mal*) mereka. serta ialah perihal yang diinginkan. Perihal ini searah dengan statment di dasar ini:

“Akhlaq Islam, ekonomi sistem merupakan bersumber pada dalam fikih muamalat yang menguntungkan Islami yurisprudensi berawal dari dari itu Syariah, hukum Islam: Amat adil dari itu Syariah merupakan ke memajukan itu keselamatan dari itu orang, yang terdapat dalam penjagaan kepunyaan mereka kepercayaan (din), mereka diri (nafs), mereka ide (aql), mereka anak cucu (nasl), serta kepunyaan mereka kekayaan (plaza). Oleh sebab itu, apapun membenarkan itu melindungi dari ini 5 melayani itu khalayak atensi Serta merupakan di idamkan, serta apa juga sakit mereka merupakan melawan itu khalayak atensi, serta- nya pemindahan merupakan tidak di idamkan. Oleh sebab itu, ini sistem berupaya buat mengiklankan akhlak, sosial- ekonomi sistem itu melenyapkan cukup profit pada bidang usaha bisnis serta bayaran bias social bentuk”

Sistem akhlak serta ekonomi Islam didasarkan dalam *fiqh al-muamalat* (basis dari Syariah Islam). Misi penting dari syariah merupakan mengutamakan keselamatan biasa, dengan cara melindungi kepercayaan mereka (din), diri (nafs), ide (aql), generasi (nasl), serta harta (plaza). Apa yang menjamin proteksi merupakan buat kebutuhan biasa serta kehilangan apapun yang berlawanan dengan kebutuhan biasa. Sistem ini berupaya memajukan ekonomi akhlak serta sosial, melenyapkan rancangan bidang usaha cuma buat berburu profit. Selaku kedamaian arti Ekonomi Islam, terdapat 2 akar dari akar ekonomi Islam:

- a. Ekonomi Syariah: ilmu ekonomi bersumber pada hukum syariah, khususnya muamalat.
- b. Ekonomi Islam: Dasar ekonomi Islam merupakan etika ataupun ide budi yang melandasi sikap orang pada melaksanakan aktivitas ekonomi(ilmu adab). Dalam tulisan Hafas Furqani dalam membangun pengetahuan ekonomi Islam dengan tipologi keilmuan.

Tipologinya adalah:

- a. Metodologi (*ushul al-fiqh*): Obyek fiqh serta ilmu ekonomi itu berlainan, fiqh mangulas hukum aksi laris orang, sebaliknya ilmu ekonomi menekuni aksi laris orang yang cakupannya lebih besar, tidak cuma hanya hukum. Metodologi ilmu hukum tidak lumayan buat menguasai kenyataan ekonomi yang amat energik. Metodologi yurisprudensi serta Ekonomi mempunyai misi yang berlainan.
- b. Pluralisme metodologi: pelafalan ekonomi Islam memakai bermacam metodologi sebab ekonomi Islam menginginkan metode yang fleksibel serta energik. Cara ini didasarkan dalam epistemologi. Islam membenarkan bermacam basis wawasan (Ilmu serta filosofi dapat melahirkan). Maanfaatkan bermacam basis wawasan serta metodologi buat mengatakan bukti elementer(bukti adil, bukti masuk akal, serta ajaran bukti). Bermacam metode yang tidak satu serupa lain hendak berlawanan namun silih memenuhi. [9]

Metodologi Islamisasi ilmu berupaya berhubungan serta menggabungkan metodologi, ekonomi ilmu, serta cara pada ilmu- ilmu Islam. Metodologi Islamisasi Ekonomi Islam memakai *body of knowledge* ataupun metodologi ekonomi konvensional yang dikira bagus serta cocok dengan Prinsip Islam. Pada merevisi filosofi ekonomi konvensional, bagi Kahfi terdapat 2 metode yang bisa dicoba: takhliya (mengenali serta memencilkan asumsi ekonomi yang dikira tidak cocok dengan prinsip Islam); Takhliya (merambah ajaran ekonomi terkini yang digali dari prinsip- prinsip Islam) buat merevisi teori- teori ekonomi konvensional.[1]

Prinsip kesamarataan merupakan anutan elementer yang melingkupi semua pandangan kehidupan: ekonomi, sosial, politik, serta apalagi area hidup. Seimbang, bagi Abdurrahman pada makalahnya yang bertajuk “*Rancangan Kesamarataan*”, dimaksud: teliti, tidak berpihak, mencermati hak seorang, metode yang cocok pengumpulan ketetapan, Penyeimbang, serta pemerataan. ataupun memposisikan suatu *Balance* dalam memenuhi keinginan dunia serta akhirat.

Independensi prinsip, yang dibingkai dengan tauhid, berarti leluasa dengan batasan- batasan yang sudah diatur Allah pada Al-Quran. Prinsip itu ialah faktor aksesoris pada rancangan “*khilafah*”. Sebab hingga derajat khusus Orang dikaruniai kemauan leluasa) buat mengetuai serta membimbing hidupnya sendiri selaku khalifah di wajah alam. Baginya, madzhab iqtishaduna cuma mempersalahkan ataupun menghasilkan filosofi yang senantiasa bertolak balik dengan pendekatan konvensional. Selaku analogi, pendapatnya mengenai gerakan arus penting merupakan kalau gerakan ini cuma mengganti sedikit elastis (menaikkan ataupun kurangi) filosofi ekonomi konvensional. [10]

2.1.2. Nilai-Nilai Pancasila dalam Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi Kerakyatan merupakan suatu sistem yang dicoba oleh orang, buat orang, serta tertuju seluruhnya buat orang yang bersangkutan. Ekonomi orang dengan cara literal dilahirkan oleh para ahli ekonomi Indonesia selaku usaha menggali kemampuan ekonomi orang Indonesia melewati pengganti sistem ekonomi yang sesungguhnya telah dijalani oleh orang. Praktek bagus, ekonomi Kerakyatan sudah dijalani saat sebelum tutur ekonomi Kerakyatan.[1]

Bila melawat asal usul ekonomi Kerakyatan telah terdapat saat sebelum era kebebasan yang terlihat pada pandangan Moh. Hatta. Beliau mempertimbangkan Hatta mengenai keterpurukan ekonomi warga pribumi sebab ekonomi dipahami oleh warga non pribumi(kolonialis). Pengganti yang dipelopori Bung hata merupakan pada pembangunan ekonomi orang melewati koperasi.[11]

Ekonomi Orang kerap diucap selaku rancangan normatif, ialah Ekonomi yang mengarah dalam nilai- nilai Pancasila. Dengan cara biasa misi sistem ekonomi Kerakyatan merupakan kesamarataan social ataupun warga yang seimbang serta mampu. Tetapi warga semacam apa yang berkeadilan social ataupun seimbang serta mampu wajib diformulasikan. Berarti kesamarataan social kalau orang mempunyai hak yang serupa buat akses ke aspek penciptaan. Watak ekonomi Kerakyatan merupakan moralistik, demokratis, serta mandiri.

Moralistik berarti kalau seluruh aksi ekonomi yang dicoba bersumber pada etika. Meski pada bumi bidang usaha konsisten terdapat kompetisi, kompetisi yang terdapat tidak menzalimi orang lain. Kerakyatan berarti kalau warga (orang) mempunyai independensi pada mengakses basis energi yang dipunyai negeri, pasti saja ruang di mari konsisten diiringi dengan rasa tanggung jawab. Mandiri merupakan tindakan serta kepribadian Warga tidak senantiasa tergantung dalam orang lain pada seluruh perihal, warga diserahkan dorongan kalau memanglah mereka sanggup melaksanakan kewajiban serta tanggung jawabnya tiap- tiap.

Ismawan menambahkan karakter yang dipunyai ekonomi Kerakyatan bersumber pada tipe kegiatannya. antara lain: informalitas, pergerakan, kekeluargaan serta kemandirian informalitas berarti kalau ekonomi Kerakyatan kebanyakan berjalan di luar kerangka hukum. Terdapat kelemahan pada ekonomi ketentuan ataupun ketidakmampuan penguasa buat membuat sistem, kesimpulannya memakai sistem yang terdapat(serta kerap dikira tidak berpihak). upaya kecil serta orang). Perihal ini berlatar balik ekonomi Kerakyatan bertumbuh dengan produktif(dengan ataupun tanpa ketentuan). Tetapi perihal ini berakibat minus, sebab dengan karakternya yang informal menimbulkan terbatasnya akses modal bagus dalam instansi finansial resmi semacam bank ataupun dorongan penguasa. Akhirnya, sering- kali zona informal wajib berkaitan dengan instansi finansial non resmi(pacet bumi atau bank "*thithil*" yang bunganya amat besar. Watak bebas ini selaku usaha inovatif warga buat menanggulangi permasalahan investasi pada mengawali upaya. Tidak hanya itu, selaku bagian bidang usaha menanggulangi halangan birokrasi sebab terbatasnya akses data warga mengenai ketentuan bidang usaha

Pandangan pergerakan berarti gampang berganti, beranjak serta beranjak. Dengan karakternya yang informal serta faktor- faktor akibat luar dengan cara langsung serta kilat bawa dampak untuk warga besar, perihal apapun tidak menjamin kesinambungan aktivitas perekonomian. Pergi masuk pasar Jadi suatu yang gampang, dicoba; misalnya, terdapat kesempatan di pasar buat upaya jujur percaya warga biasa hendak beramai- ramai ke pasar. Bila dirasa desakan itu tidak lagi profitabel buat dicoba, sehingga warga biasa hendak meninggalkannya. Karakter ini dikecualikan buat upaya di zona pertanian serta perikanan.

Independensi ialah identitas ekonomi Kerakyatan yang bertumbuh serta dialami oleh penguasa ataupun pelakon ekonomi. Oleh sebab itu, pada prakteknya sedang terdapat yang menghalangi diri dari sistem ekonomi Kerakyatan. Kebangsaan ekonomi sedang memikirkan zona yang riskan serta tidak *bankable* (tidak pantas mengakses pembiayaan perbankan). Sebab sistem ini sedang dikira selaku zona pengentasan kekurangan, pemberdayaan upaya mikro, kecil serta menengah sedang butuh lebih maksimum. Perlakuan ini setelah itu mendesak masyarakat ekonomi buat mandiri. Menguasai kebangsaan ekonomi dengan pendekatan metafisika wawasan berarti melihatnya dari ontologi, epistemologi serta aksiologi. Ekonomi Kerakyatan dengan ontologi anggapan, kalau pelakon ekonomi Kerakyatan di situ, orang dengan cara utuh yang menggapai langkah dini aktualisasi maksimal selaku insan. Orang *balance* pada seluruh pandangan: material- non- material, individual- sosial. Epistemologi permasalahan pada menguasai ekonomi Kerakyatan menyangkut cara serta aplikasi sistem ini. Amat sempurna alhasil butuh buat mengkorelasikan wawasan ekonomi dengan wawasan yang lain. Berdialog permasalahan hubungan keilmuan yang mendalam menguasai obyek amatan khusus terdapat sebagian cara: interdisipliner, transdisipliner, serta multidisipliner. [1]

Interdisipliner merupakan cara uraian satu subjek amatan yang mengaitkan sebagian orang yang mempunyai kemampuan berlainan namun sedang satu rumpun ilmu (beberapa orang dengan kemampuan lain yang satu rumpun ilmu menekuni 1 subjek). Transdisipliner merupakan cara menguasai satu subjek yang dicoba oleh satu orang dengan kerangka balik sebagian kemampuan. Sebaliknya pendekatan multidisiplin menelaah sesuatu subjek amatan dari ujung penglihatan keilmuan yang berlainan (relevan). Selanjutnya ini hendak dijabarkan identitas sistem ekonomi Kerakyatan dengan cara lebih rinci ialah:[12]

1. Bersumber pada dasar kekeluargaan; mereka meningkatkan koperasi (Pasal 33 ayat 1).
2. Keadaan yang berhubungan dengan kehidupan orang banyak yang mau dipahami oleh negeri; meningkatkan BUMN (Pasal 33 ayat 2). Pengelolaan serta pengawasan pada penggunaan alam, air, serta seluruh kekayaan yang tercantum di dalamnya buat kelimpahan orang (Pasal 33 ayat 3).
3. Perihal ini melindungi kemantapan ekonomi melewati Kebijaksanaan pajak serta moneter.
4. Menjamin tiap negeri masyarakat menemukan hak buat bertamu pekerjaan serta nafkah yang pantas (Bab 27 ayat 2).
5. Menjaga orang miskin serta anak terlantar (Bab 34).

Identitas ataupun karakter karakter sistem ekonomi Kerakyatan di atas searah dengan apa yang sudah dituturkan lebih dahulu ialah pancasila ekonomi Kerakyatan yang mengarah dalam angka. Pancasila yang terdiri dari 5 harap, bila dihayati serta dihubungkan dengan Ekonomi Orang memiliki arti:

1. Nilai ketuhanan: sistem ekonomi dipandu oleh nilai, agama, dan etika.
2. Kemanusiaan, ekonomi sistem mengedepankan prinsip humanis dan tidak eksploitatif.
3. Kesatuan, setiap kegiatan ekonomi dilakukan secara bersama-sama berdasarkan azas kekeluargaan
4. musyawarah dan demokrasi, ekonomi sistem yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi (dari rakyat dan untuk rakyat).
5. Keadilan, tandai ini mengandung arti pengelolaan sumber daya dan pendistribusiannya diatur sedini mungkin untuk kesejahteraan rakyat.

Kerakyatan ekonomi memiliki lima pohon sasaran yaitu:

1. Tersedianya mata pencaharian yang unggul dan peluang kerja bagi seluruh masyarakat.
2. Sistem penjaminan sosial bagi anggota yang membutuhkan, khususnya fakir miskin dan anak terlantar dapat diselenggarakan.
3. Kepemilikan modal (materi) dibagikan kepada anggota masyarakat dengan cara yang sama.
4. Pendidikan nasional dapat diselenggarakan dengan cara yang dapat diakses oleh setiap masyarakat luas.
5. Kemandirian setiap anggota masyarakat untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat ekonomi yang terjamin.[11]

Berdialog mengenai ekonomi pembangunan tidak bebas dari angka akhlak manusiawi serta ekonomi Kerakyatan. Kebangsaan ekonomi sendiri merupakan Ekonomi humanistik yang berdasarkan dalam pendapatan kelimpahan orang banyak. Tetapi di bagian lain, pembangunan ekonomi pula wajib berwawasan manusiawi serta menghindarkan diri dari kompetisi leluasa serta aniaya orang satu serupa lain. Oleh sebab itu, ekonomi pembangunan wajib berdasarkan akhlak pancasila.

Selaku sistem dasar ekonomi, ekonomi Kerakyatan mempunyai Kelebihan serta Kelemahan. Kelebihan ekonomi Kerakyatan merupakan: orang aman dari kompetisi tidak segar, sanggup menaikkan keselamatan orang, memperkecil kesenjangan antara sang Banyak dengan sang Miskin, serta menciptakan ikatan sinergis antara Owner Modal Besar dengan Warga selaku kawan kerja kegiatan. Tidak hanya itu, begitu juga dipaparkan dalam karakter pergerakan belahan ekonomi sub Kerakyatan, perihal ini ialah kelebihan sebab bisa merespon pergantian dengan cara kilat serta inovatif. Sebaliknya kelemahan sistem ini kurang menarik untuk owner modal dengan cara penting sebab profit yang mereka butuhkan dipecah dengan cara sepadan dengan warga.[11]

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe studi perpustakaan (*Library Research*). Penulis mendapatkan itu data yang diperlukan melalui literatur dari buku, jurnal, artikel, dan media lain yang relevan ke itu riset tema. Ini wadah metode membuat dia lebih mudah ke menggambarkan itu riset hasil diamati. Studi kepustakaan (*library research*) adalah suatu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai literatur, yang bersumber dari literatur adalah digunakan ke menganalisa Dan menyelesaikan masalah sedang dipelajari.

Ketika semua data telah disusun, langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif. Deskriptif berarti teknik analisis dengan memaparkan gagasan sentral Muhammad Hatta tentang konsep ekonomi kerakyatan, yang kemudian dikaitkan dengan transformasi ekonomi Islam di Indonesia. Agar semua data yang diperoleh dapat dipahami dengan jelas, maka penulis menggunakan teknik analisis deduktif dan komparatif. Inferensial adalah identifikasi data, analisis, dan data penelitian secara umum kemudian dituliskan lebih lanjut spesifik satu.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Sinergi Ekonomi Islam dan Ekonomi Kerakyatan, sebuah Transformasi Sistem dan Lembaga

Terdapat 4 variabel yang akan dibahas pada sub bab berikut ini: sinergi, transformasi, ekonomi Islam dan ekonomi kerakyatan. Sinergi berarti kegiatan digabungkan, penggabungan. Sinergi berasal dari bahasa Yunani *synergos* yang berarti bekerja sama. Bentuk suatu proses atau interaksi yang menghasilkan keseimbangan yang harmonis sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada beberapa kondisi yang menciptakan sinergi yaitu kepercayaan, komunikasi, efektivitas, *umpan balik yang cepat*, dan kreativitas.[13]

Sinergi di sini tidak termasuk kerjasama dalam arti bekerja sendiri secara mandiri tanpa ada hubungan fungsional dan struktural, tetapi kerjasama dalam arti membangun sistem kerja yang efisien dan efektif berkat adanya hubungan fungsional antara suatu sub sistem dengan sub sistem lainnya. Di sini disebutkan dalam satu *qaul* : *Al-Ittihad yujad al-quwwah* (sinergi membawa kekuatan). Sinergi inti memang memanfaatkan perbedaan, bukannya menoleransi perbedaan, apalagi mempertentangkannya. Sedangkan transformasi dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan dengan perubahan bentuk, kenampakan, dengan menambah atau mengurangi unsur unsur yang ada dalam suatu sistem. (*Arti kata transformasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online*, 2020) Dari pengertian sinergi dan transformasi serta kajian ekonomi Islam dan ekonomi kerakyatan, maka pembahasan kali ini akan dibagi menjadi dua kajian yaitu:

1. Sinergi Ekonomi Islam dan Ekonomi Kerakyatan sebagai bentuk transformasi sistem

Ekonomi Islam yang dikembangkan di Indonesia sebagai sebuah sistem sering disebut dengan ekonomi Syariah. Penyebutan Ekonomi Islam atau Ekonomi Syariah pada prinsipnya memiliki alas an yang kuat dan ilmiah. Menggunakan sebutan Ekonomi Islam, bahwa ekonomi merupakan ilmu yang di dalamnya mengatur perilaku masyarakat secara luas dengan berdasar pada akhlak, etika dan moral Islam[5]. Sedangkan penggunaan Istilah Ekonomi Syariah karena sebagai sebuah ilmu yang berdasar pada hukum Islam untuk mengatur Tindakan pelaku ekonomi apakah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Dalam mensinergikan antara ekonomi Islam dan Ekonomi Kerakyatan kita lihat prinsip keduanya terlebih dahulu. Prinsip dasar dalam Ekonomi Islam: ketauhidan, keadilan, keseimbangan, kebebasan, dan tanggungjawab. Sedangkan prinsip ekonomi kerakyatan yang sesuai dengan nilai Pancasila adalah: Ketuhanan; kemanusiaan; persatuan/ kekeluargaan; musyawarah; keadilan sosial. Kedua prinsip tersebut apabila digabungkan menjadi: ketauhidan (ketuhanan), keadilan (keadilan sosial), keseimbangan (kemanusiaan), kebebasan (musyawarah), persatuan (kekeluargaan), dan tanggungjawab.[14] Dapat dijelaskan lebih rinci bahwa di dalam melakukan kegiatan ekonomi (produksi, distribusi dan konsumsi) berdasar pada prinsip berikut ini:

- a. Kegiatan ekonomi yang dilakukan selalu didasari dengan niat yang baik dan mencari ridha Allah. Dan pelaku ekonomi merasa bahwa setiap yang dilakukannya pasti Allah melihat dan mengawasi. Contoh dalam transaksi ekonomi ada beberapa hal yang dilarang yaitu: *maisir, gharar, riba, tadlis, talaqqi rukban, dan ihtikar*. Karena dalam unsur tersebut walaupun pihak lain tidak mengetahui tetapi Allah pasti Maha mengetahui.
- b. Keadilan atau keadilan sosial adalah memperlakukan diri sendiri atau orang lain dengan adil, sesuai dengan porsi dan kadarnya.
- c. Keseimbangan (kemanusiaan): menyeimbangkan antara kepentingan pribadi dan golongan (kelompok, keseimbangan materi dan non materi, keseimbangan dunia dan akhirat
- d. Kebebasan (musyawarah): setiap pelaku ekonomi bebas berpendapat dalam musyawarah untuk menentukan dan menetapkan kemufakatan. Kebebasan di sini tidak mutlak, artinya tetap memiliki batasan dan aturan.
- e. Persatuan (kekeluargaan): mempertimbangkan pihak lain ketika melakukan tindakan ekonomi, apakah merugikan atau memberi manfaat dan dampak positif. Mengajarkan nilai nilai kesabaran pada diri sendiri dan orang lain, untuk saling memaafkan, menghargai, dan mentoleransi perbedaan.
- f. Tanggung jawab: sebagai khalifah di bumi (warga negara Indonesia) memiliki tanggung jawab terhadap apapun yang dilakukannya, konsekuensinya dia harus siap diawasi oleh orang lain. Setiap yang dilakukan pasti ada *reward* dan *punishmentnya*.

Kelima prinsip dasar nilai ekonomi Islam yang disinergikan dengan nilai dasar Pancasila diterapkan di Indonesia dengan memperhatikan kondisi sosial, budaya, politik, geografis dan segala bidang. Bisa diartikan dalam makna yang identic dengan ke-Indonesiaan “ekonomi Islam nusantara”. Tidak hanya menjadikan Islam sebatas nama (label)/Islamisasi ekonomi di Indonesia. Tetapi menjadikan Islam sebagai sebuah nilai untuk mengembangkan ekonomi di Indonesia. Dengan diterapkannya prinsip ekonomi Islam yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia dan bukan hanya sekedar label (Islamisasi) maka akan tercipta *“Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur”*. Negara yang masyarakatnya Makmur, sejahtera, bahagia, dan merasa aman tinggal di Indonesia. Aman dari tindakan amoral manusia (kejahatan) atau aman dari bencana alam (akibat eksploitasi masyarakat terhadap sumber daya alam yang berlebihan, tanpa aturan). Tujuan akhir dari proses itu semua adalah kesejahteraan (*maslahah dan falah*) seluruh lapisan masyarakat. Indicator terwujudnya kesejahteraan adalah indicator *maqashidu Syariah*.

Dari indentifikasi kedua di atas dapat diketahui bahwa tujuan bentuk ekonomi kerakyatan dan ekonomi syariah pada dasarnya adalah sama. Akan tetapi dalam realita yang ada terdapat banyak sekali ketimpangan sosial ekonomi dalam ekonomi kerakyatan yang selama ini mengadopsi sistem ekonomi syariah perlu diperhentikan secara skema guna mencapai tujuan kesejahteraan rakyat Indonesia. Adapun beberapa penggerak ekonomi dalam sistem ekonomi syariah adalah:

- a. Bagi Hasil (*mudharabah*)
- b. Pemesanan (*salam*)
- c. Gadai (*rahn*)
- d. Deposito (*wadiah*)
- e. Pinjaman

Yang kesemua itu dapat diaplikasikan dalam berbagai transaksi ekonomi mikro ataupun makro, baik di perbankan maupun di lembaga keuangan yang lainnya. Selain beberapa instrumen penggerakan ekonomi negara tersebut, ada beberapa instrumen penyeimbang perekonomian yang dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Landasan dasar profit and loss sharing
- b. Manifestasi zakat, infak, dan sedekah
- c. Produktivitas wakaf
- d. Intervensi perekonomian dari pemerintah dalam pengadaan sarana dan prasarana umum.[14]

2. Sinergi Ekonomi Islam dan Ekonomi Kerakyatan sebagai bentuk transformasi Lembaga

Lembaga keuangan bank dan non bank. Ekonomi Islam belum banyak menyentuh sector riil. Padahal banyak sector riil (barang dan jasa) di Indonesia yang sangat potensial untuk dikembangkan dengan prinsip Syariah. Diantaranya adalah: fashion, klinik kecantikan, hotel, pariwisata, dan masih banyak sector lain yang dapat dioptimalkan. Sebenarnya sudah banyak sector riil (barang dan jasa) yang sudah menggunakan label Syariah, tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak yang memposisikan Syariah sebatas sebuah label dan trenn pada profit dan eksploitasi, menjadi sistem yang mengedepankan beberapa prinsip ekonomi Islam. [15]

Transformasi ekonomi Islam disinergikan dengan konteks keindonesiaan yakni system ekonomi kerakyatan. Prinsip dasar dari sinergi ekonomi Islam dan sistem kerakyatan yaitu: ketauhidan (ketuhanan), keadilan (keadilan sosial), keseimbangan (kemanusiaan), kebebasan (musyawarah), persatuan (kekeluargaan), dan tanggungjawab. Prinsip Islam dalam konteks ke-Indonesiaan dilakukan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat hidup di negara dengan sejahtera dan merasa aman. Ekonomi Islam (ekonomi syariah) yang dikembangkan di Indonesia tidak hanya difokuskan pada lembaga keuangan (bank dan non bank) tetapi juga menyentuh sector riil. Penerapan prinsip syariah dengan akad akad yang telah ditetapkan, sebagai parameter tingkat ketaatan menjalankan transaksi yang sesuai dengan syariat Islam. Namun demikian Islam atau syariah tidak hanya dijadikan sebagai sebuah label (labelisasi), tetapi lebih dijadikan sebagai sebuah nilai.[16]

5. KESIMPULAN

Kesamaan karakteristik dalam ekonomi kerakyatan dan ekonomi syariah memberikan suatu indikasi baru bahwa selain ekonomi sosialis dan kapitalis yang telah lama digunakan sebagai dasar dari ekonomi kerakyatan yang secara nyata tidak membuahkan hasil justru menurunnya perekonomian Indonesia sampai sekarang, ada system ekonomi yang baru dikenalkan di Indonesia, yakni ekonomi syariah. Instrumen penggerak dan penyeimbang perekonomian negara dari sistem syariah apabila dipastikan dalam ekonomi kerakyatan di Indonesia, sudah dapat dipastikan akan terbentuk suatu negara yang tegak dan kokoh dengan rakyatnya yang sejahtera, tentunya dengan beberapa tahapan jalur internalisasi ekonomi syariah yaitu jalur Lembaga Pendidikan, Lembaga keuangan dan penguatan dengan jalur hukum.

Dalam kehidupan ekonomi makna transformasi ini adalah berarti mengubah sistem ekonomi yang hanya berorientasi pada profit dan eksploitasi, menjadi system yang mengedepankan beberapa prinsip ekonomi Islam. Transformasi ekonomi Islam disinergikan dengan konteks keindonesiaan yakni system ekonomi kerakyatan. Prinsip dasar dari sinergi ekonomi Islam dan system kerakyatan yaitu: ketauhidan (ketuhanan), keadilan (keadilan sosial), keseimbangan (kemanusiaan), kebebasan (musyawarah), persatuan (kekeluargaan), dan tanggungjawab. Prinsip Islam dalam konteks ke-Indonesiaan dilakukan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat hidup di negara dengan sejahtera dan merasa aman.

Ekonomi Islam (ekonomi syariah) yang dikembangkan di Indonesia tidak hanya difokuskan pada lembaga keuangan (bank dan non bank) tetapi juga menyentuh sektor riil. Penerapan prinsip syariah dengan akad akad yang telah ditetapkan, sebagai parameter tingkat ketaatan menjalankan transaksi yang sesuai dengan syariat Islam. Namun demikian Islam atau syariah tidak hanya dijadikan sebagai sebuah label (labelisasi), tetapi lebih dijadikan sebagai sebuah nilai.

DAFTAR PUSTAKA

- M. D. Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Mizan: Bandung, 2015.
- A. Arrosyid, "Islam Dan Moral Ekonomi Dalam," *MASYRIF*, vol. 2, no. 1, pp. 27–36, 2021, [Online]. Available: <https://ejournal.idia.ac.id/index.php/masyrif/article/view/495>.
- A. S. Primadhyta, "Lika-Liku Jalan Berkerikil Bank Muamalat," *CNN Indonesia*, 2018.
- S. Suhendi, "Ekonomi Islam Berbasis Ekonomi Kerakyatan," ... *J. Ilm. Ekon. Kita*, 2012, [Online]. Available: <https://www.ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/18>.
- S. Rizal, "Titik Temu dan Sinergi Ekonomi Islam dan Ekonomi Kerakyatan," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi* download.garuda.kemdikbud.go.id, 2011, [Online]. Available: [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=389768&val=6183&title=TITIK TEMU DAN SINERGI EKONOMI ISLAM DAN EKONOMI KERAKYATAN](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=389768&val=6183&title=TITIK%20TEMU%20DAN%20SINERGI%20EKONOMI%20ISLAM%20DAN%20EKONOMI%20KERAKYATAN).
- S. Prawiranegara, "Ekonomi dan Keuangan Makna Ekonomi Islam: Kumpulan Karangan Terpilih 2," Haji Masagung. 1988.
- M. U. Chapra, "The future of economics: An Islamic perspective (Masa depan ilmu ekonomi).(trans. Ikhwani Abidin). Jakarta." Gema Insani Press, 2001.
- R. Baswir, *Ekonomi Kerakyatan vs. Neoliberalisme*, vol. 2, no. 1. spi.or.id, 2015.
- S. Akhmadi and A. Kholish, "Prinsip-Prinsip Fundamental Ekonomi Islam," *El-Jizya J. Ekon. Islam*, 2016, [Online]. Available: <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/eljizya/article/view/976>.
- B. Ismawan, "Ekonomi Rakyat: Sebuah Pengantar," *Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat*, Jakarta. 2002.
- N. A. Malau, "Ekonomi Kerakyatan Sebagai Paradigma Dan Strategi Baru Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Ilmiah Research Sains*. 2016.
- R. V Rohmatika, "Pendekatan Interdisipliner dan Multidisipliner Dalam Studi Islam," *Al-Adyan J. Stud. Lintas Agama*, 2019, [Online]. Available: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan/article/view/4681>.
- A. A. Zaini and A. Zawawi, "Ekonomi Islam Dalam Konsep Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi," *Ummul Qura J. Inst. Pesantren Sunan Drajat Lamongan*, vol. 14, no. 2, pp. 49–60, 2019.
- N. Kholis, "Pengaruh Politik Dalam Perkembangan Praktik Ekonomi Islam Di Indonesia," *Millah*, vol. 13, no. 1, pp. 179–204, 2013, doi: 10.20885/millah.vol13.iss1.art8.
- H. Furqani, "Pembangunan ekonomi Islam dengan tipologi ilmiah," *Maqdis (Jurnal Kajian Ekonomi Islam)*. researchgate.net, 2016, [Online]. Available: https://www.researchgate.net/profile/Hafas-Furqani/publication/309735090_PEMBANGUNAN_EKONOMI_ISLAM_DENGAN_TIPOLOGI_ILMIAH/links/5dd4d46a299b11ec862973e/PEMBANGUNAN-EKONOMI-ISLAM-DENGAN-TIPOLOGI-ILMIAH.pdf.
- A. S. Jahar, "Transformasi Gerakan Ekonomi Islam Kontemporer," 2015. doi: 10.30821/miqot.v39i2.28.